



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

NOMOR : 21/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/XI/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. Bahwa sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/204/K/KP.08.08/I/2023, Tanggal 19 Januari 2023, Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024;

KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja dan disampaikan kepada MENPAN;

KEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, setiap Pimpinan Sub. Bagian diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan Review atas capaian kinerja setiap Sub. Bagianya dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja,
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : ..3..November 2023



KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKA RAYA,

MUHAMAD ILHAM

Tembusan :

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;
7. Arsip.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya
Nomor : 21/KPTU.W6-TUN6/SK.OT1.1/XI/2023
Tanggal : 3 November 2023

- 1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
- 2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- 3. Nama Sub. Organisasi : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- 4. Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparat peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan.
- 5. Fungsi :
 - a. Menerima dan memproses administrasi pendaftaran perkara,
 - b. Menyiapkan dan mengatur rencana persidangan perkara,
 - c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan,
 - d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan,
 - e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak,
 - f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	Perbandingan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu dengan Jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan